# PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

### **UMUM**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

### **PASAL DEMI PASAL**

Cukup jelas

### Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
Huruf b
Perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
Huruf c
Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau

Huruf d

mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

# Pasal 14

Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

### Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

# Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c

Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 18		
Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.		
Pasal 19		
Cukup jelas		
Pasal 20		
Cukup jelas		
Pasal 21		
Cukup jelas		
Pasal 22		
Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.		
Pasal 23		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 24		
Cukup jelas		
Pasal 25		
Cukup jelas		
Pasal 26		
Ayat (1)		
Cukup jelas		

```
Ayat (2)
    Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
  Cukup jelas
    Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
    Ayat (4)
         Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
  Cukup jelas
    Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
    Ayat (4)
         Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
  Cukup jelas
    Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
```

```
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
  Cukup jelas
    Ayat (2)
         Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
  Cukup jelas
    Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
    Ayat (4)
         Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan
Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
```

```
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
  Cukup jelas
    Ayat (2)
         Cukup jelas
    Ayat (3)
         Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
   Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)
Ayat (2)
   Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya;
dan sebaiknya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
```

Cukup jelas
Ayat (6)
Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Pasal 42	
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (2)	
Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku.	
Pasal 43	
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Pasal 44	
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Ayat (3)	
Cukup jelas	
Ayat (4)	
Cukup jelas	
Ayat (5)	
Cukup jelas	

Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Ayat (3)		
Cukup jelas		
Pasal 46		
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.		
Pasal 47		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 48		
Cukup jelas		
Pasal 49		
Cukup jelas		
Pasal 50		
Cukup jelas		
Pasal 51		
Cukup jelas		
Pasal 52		
Cukup jelas		
Pasal 53		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		

Cukup jelas	
Pasal 54	
Cukup jelas	
Pasal 55	
Ayat (1)	
Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.	a,
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Ayat (3)	
Cukup jelas	
Ayat (4)	
Cukup jelas	
Pasal 56	
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Pasal 57	
Cukup jelas	
Pasal 58	
Ayat (1)	
Cukup jelas	
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Pasal 59	
Cukup jelas	

Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangar anak di usia dini.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 67

Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 68		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 69		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 70		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 71		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 72		
Ayat (1)		
Ayat (1)		
Ayat (1)  Cukup jelas		

Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 73		
Cukup jelas		
Pasal 74		
Cukup jelas		
Pasal 75		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.		
Ayat (3)		
Cukup jelas		
Ayat (4)		
Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.		
Pasal 76		
Cukup jelas		
Pasal 77		
Cukup jelas		
Pasal 78		
Cukup jelas		
Pasal 79		
Cukup jelas		
Pasal 80		
Ayat (1)		
Cukup jelas		

Ayat (2)		
Cukup jelas		
Ayat (3)		
Cukup jelas		
Ayat (4)		
Cukup jelas		
Pasal 81		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 82		
Cukup jelas		
Pasal 83		
Cukup jelas		
Pasal 84		
Cukup jelas		
Pasal 85		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 86		
Cukup jelas		
Pasal 87		
Cukup jelas		
Pasal 88		

Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 90		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 91		
Cukup jelas		
Pasal 92		
Cukup jelas		
Pasal 93		
Cukup jelas		
	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4235	

Cukup jelas